

PERBUATAN SA YANG MELAKUKAN TRANSAKSI KARTU KREDIT DAN KARTU DEBIT PALSU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Nama: Aprilia Kurniati
Jurusan/Program Studi: Ilmu Hukum

Pembimbing:

1. Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.
2. H. Heru Susanto, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tindak pidana carding merupakan suatu aksi menggunakan data pribadi orang lain seperti kartu kredit untuk bertransaksi secara online. Banyak terjadi kasus carding yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai keahlian dalam menghack atau memperoleh data milik orang lain dengan memanfaatkan media internet. Analisa perbuatan SA yang melakukan transaksi kartu kredit dan kartu debit palsu, bertujuan untuk mengetahui apakah SA dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Perbuatan SA yang melakukan transaksi kartu kredit dan kartu debit palsu yang berasal dari F yang kemudian SA berhasil melakukan transaksi menggunakan kartu kredit palsu di toko pakaian online di Medan sebesar Rp.3000.000,. tanpa sepengetahuan pemilik kartu kredit aslinya. Maka perbuatan SA dapat memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 31 ayat (2) UU ITE. Atas perbuatan SA dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pertama, perbuatan SA merupakan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU ITE. Kedua, SA mampu bertanggungjawab karena pada saat perbuatan tersebut dilakukan SA sudah dewasa dan cakap untuk melakukan dan menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan hukum, serta SA dianggap telah cakap menurut hukum. Ketiga, SA memiliki salah satu bentuk kesalahan yaitu kesengajaan sebagai maksud karena SA melakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan akibat yang dilarang yaitu mengetahui akan adanya perbuatan yang dilarang mulai dari membeli, menggandakan, dan berbelanja menggunakan kartu kredit palsu. Keempat, SA dalam melakukan perbuatannya tidak ada daya paksa sehingga SA tidak memiliki alasan pemaaf.

Kata kunci: kartu kredit palsu, *carding*, intersepsi kartu kredit palsu

THE ACTION OF WHO DOING THE FROGERY CREDIT CARD AND DEBIT CARDS
TRANSACTIONS REVIEWED FROM LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2008 CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND
TRANSACTIONS

Name : Aprilia Kurniati

The Name of Departement : Law Department

The Advisors :

1. Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.
2. H. Heru Susanto, S.H., M.Hum.

ABSTRAC

Carding crime is an act of using other people's personal data, such as, transaction with credit card online. Many carding cases occur by a group of people who have expertise in hacking or obtaining data belonging to others by utilize the internet media. The analysis of the SA's doings to transact the forge credit card and debit card that have purpose to determine, What SA can be asked for criminal liability in Law of the republic of Indonesia number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions terms. The SA's doings that make the transaction with forge credit card and debit card, knowing from F which SA succeeded to buy some product on online clothing store in Medan without owner of credit card know about it. Then the action of SA can fulfill the elements in Article 31 section (2) of the Electronic Information and Transaction Law. Criminal liability can be asked for the action of SA. First, the action of SA is a criminal act that violates the provisions of Article 31 section (2) of the Electronic Information and Transaction Law. Second, SA can be responsible because SA is mature and capable of determining the good or bad of a legal act. Thus, SA is deemed to be competent according to the law. Third, SA has one mistake that is intentional carrying out it because SA committed an action to cause a prohibited effect even though knowing the actions that are prohibited from buying, copying, and shopping using forge credit card. Fourth, SA in doing this illegal transaction that has no forced power. Thus, SA has no forgiving reasons.

Keywords: forge credit cards, carding, forge credit card interception